

EKSISTENSI HUKUM PIDANA ADAT MELAYU JAMBI DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA INDONESIA

Rahman¹, Benny Hartono²

Universitas Adiwangsa Jambi^{1,2}

Rahmanjambi43@gmail.com

ABSTRAK

Tujuan penulisan Penelitian ini adalah: 1) Untuk mengetahui dan menganalisis kedudukan hukum pidana adat Melayu Jambi dengan ketentuan hukumnya masih diakui keberadaannya dalam sistem hukum nasional. 2) Untuk mengetahui dan menganalisis bagaimana implikasi dan relevansi hukum pidana adat Melayu Jambi dengan sistem peradilan pidana Indonesia. Dengan rumusan permasalahan: 1) Kedudukan Hukum pidana Adat Melayu Jambi dalam sistem peradilan pidana Indonesia. 2) Implikasi penyelesaian melalui hukum pidana adat Melayu Jambi dan relevansinya dengan sistem peradilan pidana Indonesia. Dengan metode penelitian yuridis normatif mencakup penelitian terhadap asas-asas hukum, sistematika hukum, sinkronisasi hukum dan sejarah hukum, menggunakan pendekatan perundang-undangan, pendekatan sejarah, pendekatan konseptual. Untuk lebih memahami hal tersebut, maka harus digunakan bahan hukum primer, sekunder, dan tertier dengan menginventarisasi, mensistemasi dan menginterpretasikan perundang-undangan dan menilai bahan-bahan hukum yang berhubungan dengan tesis ini. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: 1) Kedudukan hukum pidana adat Melayu Jambi di Provinsi Jambi dalam sistem peradilan pidana di Indonesia saat ini diakui keberadaannya walaupun Pemerintahan adat dewasa ini mengalami penurunan peran dan fungsinya, akan tetapi hukum pidana adat Melayu Jambi masih sangat diakui oleh masyarakat dan Negara dalam merumuskan kebijakan masyarakat adat dan menyelesaikan masalah-masalah yang terjadi pada masyarakat dalam konteks Sistem Peradilan pidana, hukum adat dapat digunakan sebagai dasar pertimbangan penyidik kepolisian, jaksa penuntut dan bagi Hakim dalam mengadili dan memutuskan perkara pidana yang telah di selesaikan melalui penyelesaian adat sebelumnya. 2) Implikasi penyelesaian tindak pidana berdasarkan Hukum Pidana Adat Melayu Jambi sudah sesuai dengan ide mengenai relevansi Hukum Pidana Adat sebagai kontribusi dalam pembaharuan hukum pidana di Indonesia. Dalam hal ini penyelesaian tindak pidana atau perselisihan yang terjadi dimasyarakat Melayu Jambi merupakan titik fokus dari objek penelitian ini yang diselesaikan secara sidang adat sering disebut rapat adat atau dalam bahasa hukum disebut mediasi penal. Sebelum proses hukum dilakukan dalam penyelesaian tindak pidana (kejahatan atau pelanggaran) sebagai pertanggung jawaban dari sipelaku, kiranya perlu dilakukan upaya penyelesaian secara adat pada tingkat awal melalui musyawarahmufakat (perdamaian adat), sehingga hubungan kekeluargaan atau silaturahmi antara keluarga pihak pelaku dengan pihak korban tetap dalam kondisi; aman, rukun, tenteram, damai dan harmonis. Selayaknya hukum pidana adat diberlakukan dengan cara menormakan nilai-nilai hukum adat tersebut sebagai hukum yang hidup dimasyarakat, dan diharapkan pula penegak hukum formal sedikit banyak mengetahui hukum pidana adat yang berlaku di masyarakat agar dapat digunakan dalam pertimbangan memutus suatu perkara atau tindak pidana.

Kata kunci : *Eksistensi, Kedudukan, Implikasi dan Sistem Peradilan Pidana*

PENDAHULUAN

Eksistensi hukum pidana adat Melayu Jambi masih diakui keberadaannya dan dilaksanakan oleh masyarakat Jambi. "Masyarakat Jambi yang sebagian besar ialah keturunan Melayu Islam memegang peranan penting dalam kehidupan bermasyarakat di Jambi. Dengan demikian setiap aturan adat yang berlaku di Jambi didasari dengan syariat Islam yang mana aturan itu bersumber dari Al-Quran dan Hadits.

Hukum pidana adat Melayu Jambi mempunyai dasar yang sangat kuat, hal ini terbukti walaupun telah melalui rentang waktu yang panjang dan masyarakatnya telah hidup dalam kekuasaan pemerintahan yang silih berganti dengan corak yang berbeda-beda, namun keberadaan Hukum Pidana Adat sebagai bagian dari hukum adat Jambi tetap diakui dan tetap hidup ditengah-tengah masyarakat

Jika dilihat dari perkembangan Hukum Pidana adat Melayu Jambi dalam kehidupan masyarakat Jambi mempunyai peranan yang sangat penting untuk menjaga nilai-nilai norma maupun budaya yang terkandung dalam adat istiadat masyarakat Melayu Jambi, hal ini dapat dibuktikan dari beberapa kasus yang diselesaikan melalui hukum pidana adat Melayu Jambi diantaranya:

Kasus pembunuhan yang terjadi antara warga Desa Lubuk Ruso (Pelaku) dengan warga Desa Ture (korban) Kecamatan Pemayung Kabupaten Batang Hari, tahun 2000. Pelaku warga Desa Lubuk Ruso secara masal atau banyak orang (Kades Lubuk Ruso dkk). Diselesaikan secara adat melalui

musyawarah-mufakat, atas inisiatif Ketua Lembaga Adat Kabupaten Batang Hari, Pemerintah Daerah Kabupaten Batang Hari, Tokoh

masyarakat, Tuo Tenganai dan keluarga kedua belah pihak (pelaku dan korban) serta dihadiri oleh Kapolres Batang Hari.²

Dalam bermasyarakat harus memelihara kebersamaan, persatuan dan kesatuan serta menegakkan hukum, baik hukum adat maupun hukum nasional, seperti yang disampaikan dalam seloko adat di bawah ini : "*Alim sekitab cerdik secendikio, betino semalu jantan basopan. Seibat bak nasi, setuntum bak gulai. Salah hukum penghulu pecat, tidak dihukum penghulu pecat*".³

Dari seloko tersebut tersirat bahwa masyarakat adat Jambi mengakui adanya tingkatan hukum yang lebih tinggi yang berlaku disamping hukum adat. Akan tetapi segala permasalahan yang ada terlebih dahulu diselesaikan secara adat baru mengacu kepada hukum yang lebih tinggi. Masyarakat Jambi juga merupakan masyarakat yang religius, sehingga hukum adat Jambi senantiasa berpedoman pada ketentuan agama.

Sejarah perundang-undangan di Indonesia membedakan pemakaian istilah antara kebiasaan dan adat, kebiasaan ada yang berada dalam perundang-undangan, dan ada yang di luar perundang-undangan. Sedangkan adat selalu diartikan berada di luar perundang-undangan. Tetapi di Belanda, tidak membedakan antara adat dan kebiasaan, jika keduanya bersifat hukum, maka disebut hukum kebiasaan (*gewonterech*) yang berhadapan dengan hukum perundangan (*wettenrech*).

Istilah hukum adat yang mengandung arti kebiasaan ini sudah lama dikenal di Indonesia seperti di Aceh Darussalam pada masa pemerintahan

Sultan Iskandar Muda (1607-1636). Istilah hukum adat ini telah dipergunakan, seperti dalam muqoddimah kitab hukum yang diberi nama *Makuta Alam* yang ditulis oleh Jalaluddin Bin Syeh Muhammad Kamaluddin, disebutkan bahwa dalam memeriksa perkara seorang hakim haruslah memperhatikan hukum Syara⁵, hukum Adat serta adat dan resam. Kemudian selanjutnya istilah ini dicatat oleh Christian Snouck Hurgronje, ketika melakukan penelitian di Aceh pada tahun 1891-1892 untuk kepentingan pemerintah penjajah Belanda, yang menerjemahkannya ke dalam istilah bahasa Belanda "*Adat-Recht*", untuk membedakan antara kebiasaan atau pendirian dengan adat yang memiliki sanksi hukum.

Hukum adat merupakan gambaran masyarakat tertentu, biasanya dalam masyarakat yang sangat memegang hukum adat akan tercipta masyarakat yang menjunjung tinggi nilai-nilai kehormatan dan kesusilaan. Akan tetapi, dilihat lebih dalam maka akan ditemukan beberapa hukum adat yang tidak mengandung pertentangan dengan hukum positif di Indonesia. Nilai-nilai dalam masyarakat yang sangat dihormati ini sangat melekat dalam kehidupan sehari-hari masyarakat, malah hukum adat ini lebih dipatuhi masyarakat dari pada pilihan hukum lainnya yang ada. Seperti yang dijelaskan oleh Samir Aliyah dalam bukunya *Sistem Pemerintahan Peradilan dan Adat Dalam Islam*, hakekat adat ialah:

Adat dalam pandangan para pakar hukum positif adalah kebiasaan manusia atas perilaku tertentu dalam salah satu sisi kehidupan sosial mereka sehingga muncul darinya kaidah yang diyakini secara umum dan harus dihormati sebagai undang-undang yang melanggarnya berakibat pada dijatuhkannya hukuman materi.

Sedangkan dalam pandangan pakar Islam, adat adalah apa yang biasa dilakukan mayoritas manusia, baik dalam bentuk ucapan ataupun perbuatan secara berulang-ulang hingga meresap dalam jiwa mereka dan diterima dalam pikiran mereka, atau apa yang biasa dilakukan oleh manusia atau sekelompok dari mereka hingga meresap dalam jiwa mereka tentang perbuatan yang beredar diantara mereka atau banyak penggunaannya dalam makna khusus sehingga segera terarah kepadanya ketika dimutlakannya dan bukan kepada makna aslinya.⁶

Dalam sejarah hukum pidana Indonesia, keberadaan pengadilan adat memungkinkan diterapkannya pidana adat dan hukum yang hidup dalam masyarakat (*living law*) walaupun tindak pidana adat itu tidak diatur dalam KUHP. Oleh karena itu, asas legalitas dalam paraktek di Indonesia tidak diterapkan secara murni seperti dikehendaki Pasal 1 KUHP. Jauh sebelum Indonesia merdeka, eksistensi peradilan adat telah diakui ketika pendudukan Belanda. Pengakuan peradilan adat ini dituangkan dalam berbagai peraturan yang dikeluarkan pemerintah pendudukan Belanda.

Di awal-awal kemerdekaan, peradilan-peradilan adat masih tetap eksis, sementara KUHP (*Wetboek van Strafrecht*) diberlakukan untuk mengisi kekosongan hukum. UUDS 1950 dan UU Nomor 1 Tahun 1951 dianggap mengukuhkan keberadaan peradilan adat tersebut. Namun sejak diberlakukannya UU 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman, peradilan adat dihapuskan. Akibatnya praktis, eksistensi peradilan adat sudah berakhir melalui UU Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok

Kekuasaan Kehakiman. Dalam prakteknya, peradilan adat ini menjadikan hukum adat dan hukum yang hidup dalam masyarakat sebagai dasar untuk menuntut dan menghukum seseorang. Dengan kata lain, seseorang yang dianggap melanggar hukum adat (pidana adat) dapat diajukan ke pengadilan dan diberi hukuman. Karena praktek inilah, yang menjadikan R- KUHP 2012 mencantumkan „hukum yang hidup dalam masyarakat“ sebagai penyimpangan asas legalitas.

Bangsa Indonesia sudah mempunyai hukum sendiri yang tumbuh dan berkembang dalam kurun waktu yang sudah lama. Pemberlakuan hukum tersebut datangnya dari dalam masyarakat sendiri bukan berlaku secara paksaan dari luar. Sehingga keberadaan KUHP sebagai induk dari hukum pidana materiel, di dalam kenyataannya, tidak serta-merta menghilangkan hukum adat. Sebagai bukti bahwa hukum adat tetap berlaku adalah Undang- undang No. 1 Drt. 1951, keputusan-keputusan Mahkamah Agung dan RUU KUHP.

Undang-undang No. 1 Drt. 1951 antara lain terdapat ketentuan: "bahwa suatu perbuatan yang menurut hukum yang hidup harus dianggap perbuatan pidana, akan tetapi tidak ada bandingnya dalam Kitab Hukum Pidana, maka dapat diancam dengan pidana yang tidak lebih dari tiga bulan penjara dan atau denda lima ratus rupiah, dan kalau perbuatan pidana tersebut ada bandingnya dalam Kitab Hukum Pidana, maka dianggap diancam dengan pidana yang sama dengan pidana bandingnya yang paling mirip kepada perbuatan pidana itu.

Di dalam RUU KUHP terdapat pengaturan Pasal 1 :

- 1) Tiada seorang pun dapat dipidana atau dikenakan tindakan, kecuali perbuatan yang dilakukan telah

ditetapkan sebagai tindak pidanadalamperaturan

berlaku pada saat perbuatan itu dilakukan.

- 2) Dalam menetapkan adanya tindak pidana dilarang menggunakan analogi.
- 3) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak mengurangi berlakunya hukum yang hidup dalam masyarakat yang menentukan bahwa seseorang patut dipidana walaupun perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan.
- 4) Berlakunya hukum yang hidup dalam masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sepanjang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila dan/atau prinsip-prinsip hukum umum yang diakui oleh masyarakat bangsa-bangsa⁷

Pasal 1 Rancangan KUHP ini telah diakomodasi pengakuan terhadap hukum yang hidup dalam masyarakat (*living law*). Asas legalitas yang selama ini dianut di dalam hukum pidana mengalami perkembangan dari legalitas formal kepada legalitas materiel. Dalam Pasal 1 ayat (1) disebutkan bahwa "Tiada seorang pun dapat dipidana atau dikenakan tindakan, kecuali perbuatan yang dilakukan telah ditetapkan sebagai tindak pidana dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku pada saat perbuatan itu dilakukan." Ketentuan ini dikecualikan oleh ayat (3) yang menyatakan bahwa "Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak mengurangi berlakunya hukum yang hidup dalam masyarakat yang menentukan bahwa seseorang patut dipidana walaupun perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Undang-undang adat Jambi, memuat aturan-aturan hukum adat istiadat

masyarakat Jambi, khusus mengatur mengenai ketentuan hukum pidana adat (*Adat delicten recht*). Istilah ini tidak dikenal oleh kalangan masyarakat adat, Masyarakat terhadap perbuatan yang bertentangan dengan hukum adat. Ada dua bentuk kesalahan atau sumbang, yaitu kesalahan kecil atau sumbang kecil dan kesalahan besar atau sumbang besar.

Disebut kesalahan kecil atau sumbang kecil apabila perbuatan tersebut hanya mengakibatkan kerugian terhadap seseorang atau beberapa orang (keluarga atau kerabat), kesalahan besar atau sumbang besar apabila perbuatan itu merupakan kejahatan yang mengakibatkan kerugian dan mengganggu keseimbangan masyarakat adat secara keseluruhan.

Aturan-aturan hukum pidana adat tersebut sudah dikenal oleh masyarakat adat sejak dari nenek moyang sebelum agresi Belanda masuk ke Indonesia. Jenis aturan hukum adat oleh masyarakat Jambi dikenal dengan undang dua puluh. Akan tetapi secara sistematis dibagi menjadi dua bagian yaitu, *undang nan delapan* dan *undang nan dua belas*. Dalam penyebutannya undang nan delapan ditambah *undang nan dua belas*. Undang nan dua belas yang mengatur menyangkut hukum formil atau hukum acara untuk melaksanakan hukum materil Undang nan delapan yang berisi hukum materil tentang hukum pidana, keduanya mengatur bentuk kejahatan (hukum publik) dan tata tertib masyarakat yang berkaitan dengan ekonomi (hukum privat/sipil).⁸

Pada Kongres PBB V tahun 1975 yang mengambil topik *Prevention of Crime and the Treatment of Offenders*, dihimbau pentingnya perubahan terhadap sistem hukum pidana yang sudah ketinggalan zaman dan yang tidak sesuai dengan kenyataan dan tidak berakar pada nilai-

nilai budaya masyarakat. Himbauan ini lebih ditujukan pada usaha untuk melakukan pemikiran ulang terhadap keseluruhan kebijakan kriminal (*to rethink the whole of criminal policy*).⁹

Memahami asumsi di atas, jelaslah bahwa usaha untuk mengkaji dan menggali kembali hukum adat dan nilai-nilai yang hidup termasuk hukum pidana adat di berbagai daerah di Indonesia terasa begitu penting. Pemikiran ini juga mendapat dukungan, seperti dari Roeslan Saleh:

Hal keberlakuan hukum adat khususnya, perlu mendapat perhatian. Ada hal yang memang dapat disusun dan akhirnya disistematik sedemikian rupa, sehingga berlaku sebagai bagian dari hukum pidana keseluruhan, yaitu yang dapat dimasukkan ke dalam hal-hal yang meniadakan kesalahan tersangka/terdakwa, ataupun hal-hal yang akhirnya membenarkan perbuatan tersangka/terdakwa, hal-hal yang dalam ajaran hukum pidana termasuk dalam ajaran melawan hukum materil dan ajaran kesalahan.¹⁰

Untuk mendalami dan untuk menganalisis eksistensi hukum pidana adat Melayu Jambi apabila oleh hukum nasional dan bagaimana pola pengaturannya dalam kerangka Lokal Jambi, dilakukan penelitian dengan judul **“Eksistensi Hukum Pidana Adat Melayu Jambi dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia”**.

METODE PENELITIAN

Mengacu kepada perumusan masalah dan tujuan penelitian tersebut di atas, maka penelitian ini dilakukan dengan menggunakan Tipe penelitian normatif sering juga disebut penelitian yuridis normatif. Sifat normatif penelitian hukum itu sendiri, karena memiliki metode penelitian senantiasa dibatasi oleh rumusan masalah, obyek yang diteliti, dan tradisi keilmuan hukum itu sendiri.¹¹ Penelitian yuridis normatif mencakup penelitian terhadap asas-asas hukum, sistematika hukum, sinkronisasi hukum dan sejarah hukum. Tipe penelitian ilmu hukum tidak dapat disamakan dengan tipe penelitian ilmu sosial. Menurut Peter Mahmud Marzuki bahwa "Ilmu hukum merupakan studi tentang hukum, dan tidak dapat diklasifikasikan ke dalam ilmu sosial yang bidang kajiannya kebenaran empiris".¹² Alasannya adalah ilmu sosial tidak memberi ruang untuk menciptakan konsep hukum. Selain itu studi-studi sosial hanya berkaitan dengan implementasi konsep hukum dan sering kali hanya memberi perhatian mengenai kepatuhan individu terhadap aturan hukum¹³

Terhadap hal ini Meuwissen juga berpandangan sama dengan membuat klasifikasi ilmu hukum menjadi dogmatika dan ilmu hukum empiris. Dimana ia menempatkan ilmu hukum dogmatika sebagai sesuatu yang bersifat *sui generis*, artinya tidak ada bentuk lain yang dapat dibandingkan dengan ilmu hukum itu sendiri.¹⁴

Penelitian normatif diambil sebagai pendekatan utama dalam penelitian ini karena yang menjadi fokus utama adalah

ketentuan-ketentuan yang mengatur tentang hukum pidana adat lokal khususnya Hukum pidana adat Melayu Jambi dan apa yang menjadi pengaruh dalam pelaksanaannya hukum pidana adat Melayu Jambi dalam peradilan pidana Indonesia.

Pendekatan yang Digunakan

Berdasarkan tipe penelitian normatif tersebut di atas, maka pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan (*normative approach*), pendekatan sejarah (*historial approach*), pendekatan kasus hukum (*case law approach*), yaitu :

Pendekatan Perundang-Undangan (*Statue Approach*)

Diterapkannya statue approach dalam penelitian ini karena secara logika hukum, penelitian normatif didasarkan pada penelitian yang dilakukan terhadap bahan hukum yang ada. Dengan kata lain suatu penelitian normatif tentu harus menggunakan pendekatan perundang-undangan, karena yang akan diteliti adalah peraturan perundang-undangan dari undang-undang sampai dengan peraturan presiden yang berkaitan dengan penelitian ini.

Pendekatan Konsep (*Conceptual Approach*)

Digunakan conceptual approach karena dalam penelitian ini meneliti tentang "Putusan Hakim adat dalam memutuskan perkara adat dalam sistem perdilan pidana adat Melayu Jambi", maka penting bagi penulis untuk mempedomani doktrin-doktrin dan konsep-konsep yang berkaitan dalam penelitian ini.

Pendekatan Historis (*Historical Approach*)

Penggunaan Historical Approach mutlak digunakan karena dalam penelitian ini yang dibahas adalah "Putusan Hakim adat dalam memutuskan perkara adat dalam sistem perdilan pidana adat Melayu Jambi", maka perlu dipaparkan sejarah

dan latar belakangnya sebagai pedoman dalam memberikan masukan kepada pembuat kebijakan.

Pendekatan Kasus (*Case Approach*)

Digunakan Pendekatan Kasus dalam penelitian ini untuk mengetahui hal-hal yang menjadi dasar hukum hakim dalam suatu sistem peradilan pidana adat Melayu Jambi dalam menyelesaikan kasus pidana adat Melayu Jambi.

Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan meneliti formulasi ketentuan yang mengatur tentang hukum pidana adat di dalam perundang-undangan Indonesia baik berupa hukum positif, maupun masih berbentuk rancangan. Pendekatan sejarah dilakukan dengan meneliti sejarah mengenai terbentuknya hukum adat melayu Jambi di Indonesia dari berbagai literatur yang ada. Pendekatan kasus hukum dilakukan dengan melakukan penelitian terhadap putusan-putusan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap yang kemudian menjadi yurisprudensi terutama dalam kasus tindak pidana yang keputusannya berkenaan dengan adat.

Pengumpulan Bahan Hukum

Pengumpulan bahan hukum dilakukan dengan sistem kartu (*card system*) melalui berbagai sumber, yang terdiri dari:

- a. Bahan hukum primer, yaitu perangkat peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan “Eksistensi Hukum Pidana Adat Melayu Jambi dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia”. diantaranya meliputi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia.

- b. Bahan hukum sekunder yaitu hasil karya ilmiah para sarjana dan hasil-hasil penelitian, literatur karya para ahli hukum yang menyangkut hukum pidana secara umum, yang berhubungan dengan hukum adat, hasil seminar, makalah-makalah, jurnal, majalah hukum dan naskah lain yang mempunyai relevansi dengan objek yang diteliti, serta literatur yang berkaitan dengan “Eksistensi Hukum Pidana Adat Melayu Jambi dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia”.
- c. Bahan hukum tersier yang diteliti adalah berkaitan dengan ensiklopedia, dan berbagai kamus hukum yang relevan dengan penelitian ini.

Analisis Bahan Hukum

Analisis terhadap bahan-bahan hukum diatas, dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- a. Menginventarisasi bahan hukum primer yang berkaitan dengan semua peraturan perundang-undangan sesuai dengan masalah yang akan dibahas.
- b. Mensistemasi semua peraturan bahan hukum primer serta putusan-putusan hukum yang dilakukan terhadap perkara yang putusannya mempunyai relevansi dengan hukum pidana adat Melayu Jambi.
- c. Menginterpretasikan bahan-bahan hukum yang berhubungan dengan masalah yang dibahas.

Hasil Penelitian

Agung Duo Puluh (Hukum Acara Pidana Adat)

Agung duo puluh adalah atauran yang “*dibuat atau tumbuh*” dalam satu daerah diwilayah Melayu Jambi, boleh jadi sengaja dibuat sebagai aturan hukum karena ada suatu hal yang belum ada aturannya, atau tumbuh suau daerah untuk melaksanakan Hukum Adat Sembilan Pucuk, karena tidak diatur dalam Anak Undang Nan Duo Belas sebagai hukum acara dalam melaksanakan Undang Duo Puluh atau Hukum Adat lainnya, suatu aturan yang dibuat atau tumbuh seperti dijelaskan disebut dengan Agung duo puluh karena ancaman hukum didalamnya mencontoh undang duo puluh.¹⁵

Agung duo puluh biasanya adalah hukum acara, adapun isinya antara lain mengatur tata cara bersidang, cara mengambil dan pertimbangan putusan dsb, jadi agung 79 duo puluh tumbuh di daerah- daerah tertentu merupakan pegang pakai atau ico pakai yang bisa sama atau berbeda di tiap daerah, hal ini masuk dalam arti “Pegang pakai berlainan”, artinya adat dalam arti hukum ditetapkan RBA Bukit Siguntang dan RBA Bukit Sitinjau Laut berlaku disemua daerah wilayah Jambi, tetapi Agung duo puluh - ico pakai (perda) berlaku bagi daerah Kota/ Kabupaten yang membuatnya.

Acara Sidang Perkara Adat. Tempat Sidang

Tempat sidang perdamaian perkara adat harus di dalam sebuah rumah, rumah tempat sidang itu boleh siapa saja salkan rumah 81 kampung dari perkara yang diperiksa dan pemilik rumah kalau boleh di pinjam oleh kepala adat untuk di

jadikan tempat sidang tidak boleh menolak kalau menolak dapat dihukum menurut sepanjang adat, karena ini untuk kepentingan umum atau ada rumah khusus yang dibuat untuk sidang adat.

Rumah tempat sidang perdamaian perkara adat disebut “*Rumah Deih Rumah Telli Rumah Jenang Pendopo Rajo*” rumah ini disebut dalam seloko adat : rumah gedang sembilan ruang, selejang kudo berlari, sepikik budak mengimbau, penuh sesak adat pusako, tiap anjung berundang undang, ke atas babubung perak ke bawah besendi gading lantai banamo hampan adat tempat nan mudo bermain pantan, tempat nan tuo bermain adat. Prinsip dari hukum adat sembilan pucuk, melarang hakim adat bersidang atau mengambil keputusan diluar sidang, serta melarang putusan dijatuhkan¹⁶ selain di dalam rumah adat tersebut.

Hakim Perkara Adat

Hakim perkara adat adalah orang yang mengambil putusan, terdiri dari orang tuo cerdik pandai dan tidak terikat hubungan keluarga dekat sampai derajat ketiga dengan para pihak yang berperkara, mereka adalah orang arif bijaksana pandai menimbang, memutus dengan adil, orang tersebut tidak secara tetap tetapi di tunjuk menurut kasus perkasus, tetapi orangnya tetap dari unsur tali tigo sepilindari orang kampung tersebut, dan bila terdapat hubungan keluarga dekat dengan yang bersengketa maka merek itu wajib mengundurkan diri, ketika hakim adat bersidang tersebut harus di kordinir oleh pemangku adat atau kepala adat. Adapun personil hakim perkara adat di antaranya :

- a. Kepala adat selaku kordinator ;

- b. Pemangku adat, hulubalang, tuo tau cerdik pandai;
- c. Pemangku syarak, imam, khotib, bilal, alim ulama.

Hakim perkara adat tidak ada syarat khusus jumlahnya, terserah kato pegang pakai dan asal usul masyarakat hukum adat setempat, tetapi seharusnya diambil dari unsur tiga sepilin dalam dusun

yang bersangkutan, maka ditentukan yang tidak boleh menjadi hakim adat. Adapun hal hal yang di larang jadi hakim adat :

- a. Pendakwa dan terdakwa;
- b. Keluarga terdakwa pendakwa sampai derajat ketiga;
- c. Anak anak yang belum dewasa atau orang gila;
- d. Laki laki belum pernah kawin dan belum berumur 25 tahun;
- e. Orang orang yang tidak mengerti bahasa dan adat setempat;
- f. Orang orang yang tidak beragama islam dan tidak jujur.

Hakim Harus Disumpah

Hakim perkara adat tidak bersifat permanen, hakim perkara adat ditetapkan kasus perkasus, sebelum sidang akan dimulai hakim harus disumpah menurut agama islam, akan menegakan keadilan, untuk menyatakan yang benar tetap benar yang salah tetap salah hal ini untuk dapat di percayai dan tidak di sanksikan keputusannya.

Tugas Hakim Adat

Tugas hakim adat adalah mengambil putusan dalam sidang setelah hakim mendengar dengan seksama pakhago (kata pembuka) dari kepala adat di sidang rapat perkara tersebut tentang perkara yang disidangkan itu dan diminta

kepada semua hakim agar berkata jangan mengulung lidah, berjalan jangan melintang tapak, berilah putusan perkara tersebut dengan seadil adilnya, sesuai dengan tugas dan wewenang hakim.

Barang Bukti dan Alat Bukti

Barang bukti adalah benda yang berhubungan dengan perkara yang diperiksa hakim, benda itu di ajukan dimuka sidang, untuk meyakinkan hakim dengan adanya barang bukti itu perkara menjadi jelas sehingga putusan yang diambil tidak menyimpang dari kebenaran. Hakim menjatuhkan putusan menyatakan benar sesuatu harus berdasarkan keyakinan dan didukung sedikit tidaknya dua alat bukti yang sah, tanpa ada dua alat bukti yang sah dalam putusan yang tidak benar, putusan hakim wajib berdasarkan alat bukti "*kuat kerbau karena tali kuat perkara karena alat bukti*", alat bukti dan barang bukti dalam hukum adat Melayu Jambi terasa sangat minim, hanya ada dalam anak undang dua belas yang dipakai sebagai pedoman, sedangkan perkara yang tumbuh ditengah masyarakat sudah ribuan macam ragamnya dan ribuan jenisnya. Alat bukti dalam undang dua puluh yaitu *anak undang dua belas* dan *agung dua puluh dan kato mufakat*. Adapun syarat menjadi saksi dalam sidang peradilan adat Melayu Jambi diantaranya :

- 1) Dewasa dan waras akal pikiran ;
- 2) Bukan keluarga sedarah sampai derajat ketiga dan semendo;
- 3) Orang jujur dan tidak memihak ;
- 4) Menerangkan yang dilihat, didengar atau dialami sendiri.

Peradilan Pidana Adat di Indonesia

Pengertian peradilan adat

Pada saat mendengar istilah peradilan adat yang paling sering terbanyang pada persepsi adalah suatu peradilan yang diselenggarakan di tingkat-tingkat gampong atau desa. Peradilan adat tersebut bertujuan

menyelesaikan sengketa-sengketa menurut adat istiadat dan kebiasaan di lingkungan masyarakat itu sendiri. Atau boleh jadi ada juga yang terbayang pada hukum-hukum adat. Untuk sampai pada pengertian peradilan adat tersebut terlebih dahulu melihat tentang hukum adat. Saat ini hukum adat (*adatrecht*) di Indonesia telah menjadi sebuah objek studi para ahli dan telah dipraktekkan sejak zaman kekuasaan Belanda dan Jepang di Indonesia¹⁷ sebagai penjelasan sebelumnya.

Tujuan peradilan adat adalah untuk menyelesaikan masalah-masalah antar warga di tingkat desa. Namun, keputusan yang diambil secara adat tidak mempunyai kekuatan hukum secara formal. Misalnya kalau sepasang suami istri bercerai dalam peradilan adat, secara hukum adat, pasangan ini sudah resmi bercerai, namun karena hukum itu sendiri tidak mempunyai kekuatan hukum secara formal, maka masih diperlukan sebuah tahapan lain untuk mendapatkan legalitas formalnya.¹⁸

Sejarah peradilan adat

Bila ditelisik dari sejarahnya, istilah „peradilan adat“ telah diakui keberadaannya sebelum Indonesia merdeka, setidaknya melalui peraturan perundang-undangan masa Pemerintahan Hindia Belanda. Saat itu dikenal lima jenis peradilan, yaitu Peradilan Gubernemen (*Gouvernements-rechtspraak*), Peradilan Pribumi atau Peradilan Adat (*Inheemsche Rechtspraak*), Peradilan Swapraja (*Zelfbestuurrechtspraak*), Peradilan Agama (*Godsdienstige Rechtspraak*) dan Peradilan Desa (*Dorpjustitie*).¹⁹

Keberadaan pengadilan adat telah ada sejak jaman kolonial Belanda hal

tersebut diatur dalam pasal 130 Indische Staatsregeling, sebuah peraturan dasar dalam pemerintah Belanda yang menentukan di samping ada pengadilan-pengadilan oleh pemerintah Belanda, diakui dan dibiarkan berlakunya pengadilan-pengadilan asli baik berbentuk pengadilan adat di sebagian daerah yang langsung ada di bawah pemerintah Hindia Belanda dan pengadilan Swapraja.

Diakunya peradilan untuk orang pribumi, yaitu peradilan adat dan peradilan desa karena Belanda menyadari bahwa mereka tidak bisa menyelesaikan sendiri seluruh persoalan yang dihadapi oleh penduduk Hindia Belanda (Indonesia) sendiri dengan menggunakan peradilan Eropa, pembagian penggolongan penduduk oleh Belanda dipandang sebagai solusi atas masalah tersebut maka dalam pasal 163 Indische Staatsregeling golongan penduduk di Hindia Belanda dibagi menjadi tiga yaitu: golongan Penduduk Eropa, golongan Penduduk Timur Asing dan golongan Penduduk Pribumi, hal mana setiap golongan penduduk tersebut menerapkan aturan hukum yang sesuai dengan golongan masing-masing apabila terjadi perkara, kecuali melakukan penundukkan diri ke Hukum yang digunakan oleh pemerintah Belanda.

Saat itu, yang disebut peradilan pribumi atau peradilan adat merupakan peradilan yang dilaksanakan oleh para Hakim Eropa dan juga Hakim Indonesia, tidak mengatasnamakan Raja atau Ratu Belanda dan tidak berdasarkan tata hukum Eropa, melainkan didasarkan atas tata hukum adat yang ditetapkan oleh Residen dengan persetujuan Direktur Kehakiman di Batavia.²⁰ Kewenangan mengadili peradilan ini adalah terhadap orang-orang pribumi yang berdomisili di daerah peradilan, yang dijadikan Tergugat atau Tersangka. Penggugat atau pihak yang menyengketakan boleh saja yang bukan penduduk setempat, termasuk

orang Eropa atau non-pribumi yang merasa dirugikan.

Peradilan ini menggunakan hukum acara atau formal sendiri yang khusus berupa peraturan peradilan dari Residen, misalnya: Peraturan Musapat Aceh Besar dan Singkel (1934), Peraturan Kerapatan Kalimantan Selatan dan Timur (1934), Peraturan Gantarang, Matinggi dan Laikan (Sulawesi Selatan 1933) dan lain sebagainya. Posisi peradilan adat yang demikian, hampir sama dengan Peradilan Desa saat itu, yakni peradilan yang dilaksanakan oleh Hakim Desa baik dalam lingkungan peradilan gubernemen. Peradilan ini berwenang mengadili perkara-perkara kecil yang merupakan urusan adat atau urusan desa, seperti perselisihan tanah, pengairan, perkawinan, mas kawin, perceraian, kedudukan adat dan lain-lain perkara yang timbul dalam masyarakat adat bersangkutan. Para hakim desa tidak boleh menjatuhkan hukuman sebagaimana yang diatur dalam KUHP dan apabila para pihak yang berselisih tidak puas dengan keputusan hakim desa ia dapat mengajukan perkaranya kepada hakim gubernemen.

Peradilan Adat Pada Masa Kolonial

Sungguh berbeda dengan pemerintahan republik, pemerintahan kolonial menyadari bahwa kakitangannya tidak bisa sampai berjejak secara efektif sampai ke kampung kampung. Oleh karena itu, untuk menjamin ketertiban tetap berjalan, institusi-institusi lokal diakui keberadaannya. Perundang-undangan Pemerintah Hindia Belanda mewariskan lima jenis peradilan, yaitu Peradilan Gubenemen, Peradilan Pribumi (Peradilan Adat), Peradilan Swapraja, peradilan Agama dan Peradilan Desa.²¹

- a. Peradilan Gubernemen (*Gouvernements-rechtspraak*) ialah peradilan yang dilaksanakan oleh Hakim Pemerintah atas nama

Raja/Ratu Belanda dengan tata hukum Eropa untuk seluruh daerah Hindia Belanda.

- b. Peradilan Pribumi atau Peradilan Adat (*Inheemsche rechtspraak*) adalah peradilan yang dilaksanakan Hakim Eropa dan juga Hakim Indonesia, tidak atas nama Raja/Ratu dan tidak berdasarkan tata hukum eropa, tetapi dengan tata hukum adat yang ditetapkan oleh Residen dengan persetujuan Direktur Kehakiman di Batavia. Daerah-daerahdimana dilaksanakan Peradilan Pribumi/Peradilan Adat adalah: Aceh, Tapanuli, Sumatera Barat, Jambi, Palembang, Bengkulu, Riau, Kalimantan, Sulawesi, Manado, Lombok dan Maluku. Kewenangan mengadili peradilan ini adalah terhadap orang-orang pribumi yang berdomisili di daerah peradilan, yang dijadikan Tergugat atau Tersangka. Adapun Penggugat boleh saja yang bukan penduduk setempat termasuk misalnya orang Eropa yang merasa dirugikan. Peradilan ini menggunakan hukum acara sendiri yang khusus berupa peraturan peradilan dari Residen, misalnya: Peraturan Musapat Aceh Besar dan Singkel (1934), Peraturan Mahkamah Riaw (1933), Peraturan Rapat Palembang (1933), Peraturan Kerapatan Kalimantan Selatan dan Timur (1934), Peraturan Gantarang, Matinggi dan Laikan (Sulawesi Selatan 1933) dan sebagainya.
- c. Peradilan Swapraja (*Zelfbestuurrechtspraak*) ialah peradilan yang dilaksanakan oleh para Hakim Swapraja. Di Jawa Madura kewenangan peradilan ini terbatas untuk mengadili kerabat Raja yang sedarah atau semenda sampai sepupu keempat dan para pegawai tinggi swapraja dalam posisi sebagai Tergugat baik dalam perkara perdata maupun perkara pidana yang ringan. Di Luar Jawa-Madura kewenangan peradilan ini terbatas pada untuk mengadili kaula sendiri Hakim

Swapraja melaksanakan tugasnya berdasarkan peraturan swapraja yang isinya mencontoh peraturan peradilan peribumi/peradilan adat. Peradilan Agama (*Godsdienstige Rechtspraak*) adalah peradilan yang dilaksanakan oleh Hakim Agama atau Hakim Pribumi atau Hakim Gubernur untuk menyelesaikan perkara yang menyangkut Hukum Islam.

SIMPULAN

Kedudukan hukum pidana adat Melayu di Provinsi Jambi dalam sistem peradilan pidana di Indonesia saat ini diakui keberadaannya. Walaupun Pemerintahan adat dewasa ini mengalami penurunan peran dan fungsinya, akan tetapi hukum pidana adat Melayu Jambi masih sangat diakui oleh masyarakat dan Negara dalam merumuskan kebijakan masyarakat adat dan menyelesaikan masalah-masalah yang terjadi pada masyarakat. Eksistensi hukum pidana adat saat ini masih tetap berlaku khususnya di lingkungan masyarakat adat Melayu Jambi yang masih kuat memegang dan mempertahankan adatnya. Dalam konteks Sistem Peradilan pidana, hukum adat dapat digunakan sebagai dasar pertimbangan penyidik kepolisian, jaksa penuntut dan bagi Hakim dalam mengadili dan memutuskan perkara pidana yang telah di selesaikan melalui penyelesaian adat sebelumnya. Dalam Rancangan Undang-Undang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dengan syarat bahwa nilai norma yang terkandung di dalam hukum pidana adat tidak melanggar dari ketentuan undang-undang atau hukum positif Indonesia. Hukum pidana adat adalah hukum yang hidup "*living law*", dimana ada masyarakat maka disitu ada hukum, baik hukum pidana adat maupun hukum kebiasaan yang sudah menjadi adat istiadat masyarakat Melayu Jambi.

1. Implikasi penyelesaian tindak pidana berdasarkan hukum pidana adat Melayu Jambi sudah sesuai dengan ide Sila ke empat Pancasila yang berbunyi

"Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan", selain itu juga terdapat dalam alenia ke 4

Pembukaan UUD 1945. Jadi berdasarkan Hukum Pidana Adat Melayu Jambi mengenai kebiasaan masyarakat Indonesia yang sudah sejak dulu menyelesaikan tindak pidana atau perselisihan di luar pengadilan (*mediasi penal*) telah membuktikan bahwa kontribusi Hukum Pidana Adat relevan dengan pembaharuan Hukum Pidana di Indonesia, karena mediasi penal merupakan salah satu budaya atau warisan yang sesuai dengan nilai nilai Bangsa Indonesia. Dalam menyelesaikan tindak pidana atau perselisihan diselesaikan secara sidang adat sering disebut rapat adat atau dalam bahasa hukum disebut mediasi penal.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, Sulaiman. 2009. *Adat dan Budaya Lokal Dalam Al-Quran: Ke arah Rancang Bangun Fiqh Adat dan Budaya, dalam Kumpulan Makalah Agama dan Budaya Lokal: Revitalisasi Adat dan Budaya di Bumi Langkah Serentak Limbai Seayun*, Diedit oleh Nazori Majid. ; CV. Bonanza. Jambi.
- Anto Soemarman. 2003. *Hukum Adat Perspektif Sekarang Dan Akan Datang*. Adicita Karya Nusa, Yogyakarta.
- Arief Sidharta. 2009. *Refleksi Tentang Struktur Ilmu Hukum*. Mandar Maju, Bandung.
- Adami Chazawi. 2011. *Pelajaran Hukum Pidana*. Raja Grafindo Persada, Jakarta.

- Barda Nawawi. 2011. *Pembaharuan Hukum Pidana dalam Perspektif Kajian Perbandingan*. Citra Aditya Bakti, Semarang.
- Bruggink. 2011. *Refleksi Tentang Hukum, Pengertian-Pengertian Dasar Dalam Teori Hukum*. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Bahder Johan Nasution. 2012. *Negara Hukum Dan Hak Asasi Manusia*. Mandar Maju, Bandung.
- Dewi Wulansari. 2010. *Hukum Adat Indonesia*. Refika Aditama, Bandung.
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Cerita Rakyat Daerah Jambi, 1982
- Departemen pendidikan dan kebudayaan adat istiadat daerah Jambi 1985.
- Erdianto Effendi. 2014. *Hukum Pidana Indonesia Suatu Pengantar*, Refika Aditama, Bandung,.
- Hilman. 1984. *Bahasa Hukum Indonesia*. Alumni, Bandung.
- Hilman Hadikusuma. 1984. *Antropologi Hukum Indonesia*. Alumni, Bandung
- Hilman. 2003. *Pengantar ilmu hukum adat Indonesia*. Mandar Maju, Bandar Lampung.
- IKAPI. 1994. *Hukum Adat Dalam Yurisprudensi*. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Ibrahim Kasir. 1997. *Kamus Arab, Arab Indonesia Indonesia Arab*. Apollo, Surabaya.
- Ihromi. 2003. *Hukum Dan Kemajemukan Budaya*. Yayasan Obor Indonesia, Jakarta.
- LAD Provinsi Jambi. 1993. *Pedoman Adat Jambi*. Jambi : LAD dan Pemerintah Provinsi Jambi.
- LAD Provinsi Jambi. 2001. *Pokok-Pokok Adat Pucuk Jambi Sembilan Lurah..* Jambi : LAD.
- Lilik Mulyadi. 2007. *Peradilan Bom Bali*. Djambatan, Jakarta.
- Moeljatno. 1995. *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*. Yayasan Badan Penerbit Gajah Mada, Yogyakarta.
- Muchtar Agus Cholif. 2015. *Kodifikasi Hukum Adat Melayu Jambi*. Jambi : LAM ProvinsiJambi.
- Peter Mahmud. 2009. *Pengantar Ilmu Hukum*. Prenada Media Group, Jakarta.
- Samir Aliyah. 2004. *Sistem Pemerintahan Peradilan dan Adat Dalam Islam*. Khalifa, Jakarta.
- Soerjono. 1983. *Hukum Adat Indonesia*. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Soerjono. 1984. *Antropologi Hukum, Materi Pengembangan Ilmu Hukum Adat*. Rajawali, Jakarta.
- Soetandyo Wignjosoebroto. 2002. *Hukum : Paradigma metode dan Masalah*. Elsam dan Huma, Jakarta.
- Van Dijk. 2006. *Pengantar Hukum Adat Indonesia*. Mandar Maju, Bandung.
- Wirdjono, 1986. *Tindak Pidana Tertentu di Indonesia*. Eresco, Bandung.
- Undang-Undang**
- Republik Indonesia, Undang-Undang Dasar Tahun 1945 Republik Indonesia, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

- Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209).
- Republik Indonesia, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4401).
- Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076).
- Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011. tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234)
- Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 153 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5332)
- _____, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP)
- _____, Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Tahun 2012
- Ketetapan MPR No. XX/MPRS/1996 tentang Memorandum DPR-GR Mengenai Sumber Tertib Hukum Republik Indonesia dan Tata Urutan Peraturan Perundangan Republik Indonesia
- Ketetapan MPR No.XVIII/MPR/1998 tentang Pencabutan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Republik Indonesia Nomor II/MPR/1978 Tentang Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila (Ekaprasetia Pancakarsa) dan Penetapan tentang Penegasan Pancasila Sebagai Dasar Negara
- Undang-Undang Darurat No.1/1951 tentang Tindakan-Tindakan Sementara Untuk Menyelenggarakan Kesatuan Susunan Kekuasaan dan Acara Peradilan-Peradilan Sipil Undang – Undang Nomor 14 Tahun 1970 Jo. UU No. 35 Tahun 1999 tentang Pokok-Pokok Kekuasaan Kehakiman
- Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
- Rancangan Kitab Undang - Undang Hukum Pidana (Konsep) Tahun 2014